



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Dedu Purnomo bin M. Salin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Tm. Yasmin Sektor 3 Jalan Mawar 1 No. 21 RT 008 RW 008 Kota Bogor dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yedi Kusnadi, S.H.,M.H., Ahmad Fajar, S.H. dan Amiruddin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Sam Ratulangi No.130, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 72/SK/2020 tanggal 12 Feruari 2020 sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Dedu Purnomo bin M. Salin** dengan **Dasiah Warsiawati binti E. Sulaeman** adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2008, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: 450/62/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008;

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan **Dedu Purnomo bin M.Salin** dengan **Dasiah Warsiawati binti E. Sulaeman**, tidak mempunyai anak;
3. Bahwa **Dasiah Warsiawati binti E. Sulaeman** meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 474.3/34 tanggal 30 November 2019 yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
4. Bahwa **Dedu Purnomo bin M.Salin** baik dengan **Dasiah Warsiawati binti E. Sulaeman** semasa hidupnya belum pernah bercerai;
5. Bahwa **Dasiah Warsiawati binti E. Sulaeman** semasa hidupnya bekerja sebagai Karyawan Swasta ;
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **Dasiah Warsiawati binti E. Sulaeman**;
7. Bahwa selama perkawinan antara **Dedu Purnomo bin M.Salin** dan **Dasiah Warsiawati binti E. Sulaeman** tersebut telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas 19.999 m2. SHM 00691/ Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari tercatat atas nama Dedu Purnomo, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Sdr. Jamal
 - Sebelah Timur : Sdr. Jon Wandu;
 - Sebelah Selatan : Sdr. Luther;
 - Sebelah Barat : Sdr. Luther
8. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus keperluan mengurus harta peninggalan atas nama almarhumah **Dasiah Warsiawati binti E. Sulaeman** serta pengurusan lainnya;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Dedu Purnomo bin M.Salin** sebagai ahli waris;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya tersebut datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 450/62/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kota Pulonprogo Provinsi DI Yogyakarta, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7471040408100001 tanggal 4 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P2);
3. Fotokopi sertifikat Medis Penyebab Kematian tanggal 12 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh RSPAD Gatot Subroto telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.3/34-Kemasy tanggal 30 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Curug Mekar Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, bermeterai cukup (bukti P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3271042407750011 tanggal 3 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup (bukti P5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00691 tanggal 16 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Kendari telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P6);

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kdi



B.-----

Saksi:

1. Juslin bin Aedi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Manunggal No. 9 RT 14 RW 05 Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan terikat hubungan keluarga;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dasiah Warsiawati, menikah tahun 2008 di Wates;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fikri Zulkarnain Purnomo, umur 17 tahun;
- Bahwa istri Pemohon bernama Dasiah Warsiawati tersebut telah meninggal dunia tanggal 12 Februari 2012 di Bogor karena sakit;
- Bahwa Pemohon selama membina rumah tangga dengan almarhumah Dasiah Warsiawati, telah memperoleh harta tidak bergerak berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu;

2. Hasmira Basar bin Basar, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat tinggal di Jalan Manunggal I No. 9 RT 04 RW 05 Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dasiah Warsiawati;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya tersebut telah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selama membina rumah tangga telah dikaruniai satu orang anak bernama Fikri Zulkarnain Purnomo, umur 17 tahun;
- Bahwa istri Pemohon tersebut yang bernama Dasiah Warsiawati telah meninggal dunia tanggal 12 Februari 2012 di Bogor karena sakit;
- Bahwa Pemohon selama membina rumah tangga dengan istrinya tersebut telah memperoleh harta tidak bergerak berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dan anaknya yang bernama Fikri Zulkarnain Purnomo ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Dasiah Warsiawati yang meninggal pada tanggal 12 Februari 2012 untuk pengurusan sebidang tanah peninggalan almarhumah Dasiah Warsiawati;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum (*legal standing*) Pemohon dengan almarhumah Dasiah Warsiawati dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai suami dari almarhumah Dasiah Warsiawati adalah suami istri, menikah 27 Desember 2008, yang dikuatkan dengan fotokopi buku nikah, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa yang dimaksud dengan **waris** adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan Pengadilan** atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa dengan berpatokan pada ketentuan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Dasiah Warsiawati untuk pengurusan sebidang tanah adalah kompetensi Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P1 s/d P6) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 Pemohon adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Provinsi Yogyakarta bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa perkawinan Pemohon dengan almarhumah Dasiah Warsiawati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P2 dan P5 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isi bukti tersebut menjelaskan susunan keluarga Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P3 dan P4 berupa surat keterangan medis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, isi bukti tersebut

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan peristiwa kematian almarhumah Dasiah Warsawati, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi (Juslin bin Aedi dan Hasmira Basar bin Basar) yang keterangannya dibawah sumpah disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dengan almarhumah Dasiah Warsawati adalah suami istri sah;
- Bahwa Dasiah Warsawati, meninggal dunia 12 Februari 2012 karena sakit di Bogor;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Dasiah Warsawati telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Fikri Zulkarnain Purnomo;
- Bawah almarhumah Dasiah Warsawati meninggalkan harta tidak bergerak berupa sebidang tanah di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Dasiah Warsawati, maka Majelis Hakim berpatokan pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang didukung dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon maka telah nyata terbukti bahwa Dasiah Warsawati telah meninggal dunia tanggal 12 Februari 2012 karena sakit di Bogor dengan meninggalkan ahli waris :

- 1) Dedu Purnomo bin M. Salim (suami);
- 2) Fikri Zulkarnain Purnomo bin Dedu Purnomo (anak kandung);

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya, maka permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Dasiah Warsawati dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penetapan ini diperuntukkan untuk pengurusan harta peninggalan almarhumah Dasiah Warsawati berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwato Kota Kendari;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Dasiah Warsiawati binti E. Sulaeman telah meninggal dunia tanggal 12 Februari 2012 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Dasiah Warsiawati binti E. Sulaeman sebagai berikut :
 - 3.1. Dedu Purnomo bin M. Salim (suami);
 - 3.2. Fikri Zulkarnain Purnomo bin Dedu Purnomo (anak kandung);
4. Menyatakan penetapan ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Dasiah Warsiawati biinti E. Sulaeman berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuuk membayar biaya perkar yang hingga kini sejumlah Rp

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kdi



Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H.M. Thahir Hi. Salim, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	40.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)		